



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 459 /KEP/HK/2025

TENTANG

NILAI WAJAR SEWA PERALATAN/MESIN INSINERATOR DAN GEDUNG INSINERATOR MILIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyewakan barang milik daerah berupa peralatan/mesin insinerator dan gedung insinerator yang berada di Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan besaran sewa barang milik daerah yang akan disewakan kepada pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, penetapan besaran sewa sebagaimana tersebut pada huruf b berdasarkan nilai wajar atas sewa dari hasil penilaian oleh Penilai yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Wajar Sewa Peralatan/Mesin Insinerator Dan Gedung Insinerator Milik Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan : Laporan Penilaian Nomor : 000.2.3.2/3946/BPAD4 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Aset Tetap Peralatan/Mesin Insinerator dan Gedung Insinerator Milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sumba Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Nilai Wajar Sewa Peralatan/Mesin Insinerator Dan Gedung Insinerator Milik Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kabupaten Sumba Tengah.
- KEDUA : Besaran Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 459 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 26 November 2024

TENTANG NILAI WAJAR SEWA PERALATAN/MESIN INSINERATOR DAN GEDUNG INSINERATOR MILIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

BESARAN NILAI WAJAR SEWA PERALATAN/MESIN INSINERATOR DAN GEDUNG INSINERATOR MILIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	JENIS	KAPASITAS/ LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR SEWA ASET/TAHUN (Rp.,-)		LOKASI
1	Peralatan/Mesin Insinerator	150 kg/Perjam	Tahun ke 1	577,747,128.86	Jalan Trans Mamboro, Desa Cendana, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah
			Tahun ke 2	585,189,765.09	
			Tahun ke 3	592,728,278.62	
2	Gedung Insinerator	360 m ²	Tahun ke 4	600,363,904.56	
			Tahun ke 5	608,097,893.92	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001